

**Rujukan Fiqh Kontemporer Dalam Mengatasi Problematika Sosial
Keagamaan di Kalangan Santri Milenial**

Zaenal Arifin, Moh. Romli

STIH Prof Gayus Lumbuun Jakarta

IAI Nasional Laa Roiba Bogor

zaenalgrage@gmail.com, moh.romli@laaroiba.ac.id

ABSTRACT

Studying the science of ushul fiqh in the pesantren tradition is significant for the discovery and formation of Islamic law. In fact, ushul fiqh is a mandatory subject that must be mastered by students from the Ibtidaiyah, Aliyah to Ma'had aly levels today. However, the majority of students who study ushul fiqh in Islamic boarding schools are stuck in a conservative paradigm, where studying ushul fiqh is only limited to something that is consumptive, read and memorized, without being contextualized and applied. In fact, Ushul fiqh must be able to be presented in the midst of society in a grounded logical and realistic manner, even ushul fiqh as the primary commodity of the santri in the methodology istinbat al-hukm must address the problems faced by contemporary society. That is the challenge for the students millennial generation in studying ushul fiqh today. In this paper, how to describe the activities of studentsnow salafiyah Islamic boarding schools (not salafi) in studying and understanding ushul fiqh with a descriptive-qualitative research approach model. So that what is studied in this paper is the paradigm of thinking in a community of millennial students in studying and developing ushul fiqh, when faced with social, cultural, political and economic environmental issues that require juridical Islamic law in the frame of religious texts. From the results of this discussion it can be seen that the millennial students' style of thinking in the development and dynamics model of ushul fiqh athoriatul 'Amala (work method) exploration of Islamic law is centered on; revitalization of ushul fiqh, text diversification (fahm nushus asy-syari'ah) and extension maqashid as-syari'ah, that is, the expansion in understanding the purpose of Sharia'h (Fahm maqashid as-syari'ah). Besides that, millennial students can use the ushul fiqh method as a methodthariqatu al a'mal, (work pattern). First, making masalahah a tool in setting the law.Second, match like the legal fatwa of the clergy, with the current situation and conditions.Third, operationalize Ushul Fiqh in Islamic law istinbat as a deductive method. And fourth, complete with Qawaid al-Fiqhiyyah.

Keywords: *ushul fiqh, social problems, millennial santi*

ABSTRAK

Mempelajari ilmu ushul fiqh dalam tradisi pesantren menjadi hal signifikan untuk penemuan dan pembentukan hukum Islam. Bahkan ushul fiqh menjadi pelajaran wajib yang harus dikuasai bagi kalangan santri mulai tingkat Ibtidaiyah, Aliyah hingga Ma'had aly saat ini. Akan tetapi, mayoritas santri yang mempelajari ushul fiqh di pondok-pondok pesantren banyak terjebak pada paradigma konservatif, dimana mempelajari ushul fiqh hanya sebatas sesuatu yang bersifat konsumtif, dibaca dan dihapal, tanpa dikontekstualisasikan dan diaplikasikan. Padahal, Ushul fiqh harus dapat dihadirkan di tengah-tengah masyarakat secara membumi logis dan realistis, bahkan ushul fiqh sebagai komoditas primer para

santri dalam metodologi *istinbat al-hukm* harus menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat kekinian. Itulah tantangan para santri *millennial generation* dalam mempelajari ushul fiqh saat ini. Tulisan ini, bagaimana memaparkan aktivitas santri *now* pondok pesantren salafiyah (bukan salafi) dalam mempelajari dan memahami ushul fiqh dengan model pendekatan penelitian deskriptif- kualitatif. Sehingga yang dikaji dalam tulisan ini adalah paradigma berfikir di suatu komunitas para santri millennial dalam mempelajari dan mengembangkan ushul fiqh, apabila dihadapkan pada persoalan lingkungan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang membutuhkan terhadap juridis hukum Islam dalam bingkai teks keagamaan. Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa corak berfikir santri millennial dalam model pengembangan dan dinamisasi ushul fiqh sebagai *thoriqotul 'Amala* (metode kerja) penggalan hukum Islam adalah berpusat pada; revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks (*fahm nushus asy-syari'ah*) dan ekstensifikasi *maqashid as-syari'ah*, yaitu perluasan dalam memahami tujuan syaria'h (*fahm maqashid as-syari'ah*). Disamping itu, santri milenial dapat menggunakan metode ushul fikih sebagai *thariqatu al a'mal*, (pola kerja). *Pertama*, menjadikan masalah sebagai piranti dalam menetapkan hukum. *Kedua*, mencocokkan ibarat fatwa hukum ulama, dengan situasi dan kondisi kekinian. *Ketiga*, melakukan operasionalisasi Ushul Fikih dalam istinbat hukum Islam sebagai metode deduktif. Dan *keempat*, melengkapi dengan Qawaid al-Fiqhiyyah.

Kata Kunci: ushul fiqh, problem social, santri milenial

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ilmu, seyogyanya fikih¹ senantiasa mengalami perkembangan. Fikih harus *compitable* dengan perkembangan zaman. Tidak seperti dogma yang tidak dapat diotak-atik, fikih mengalami kelenturan yang memungkinkannya untuk melakukan adaptasi dan perubahan. Etika moral fikih akan menjadi landasan etik bagi berbagai hal kehidupan.

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni (IPTEKS) yang terjadi saat ini, mengantarkan *ushuliyun* dan *fuqaha* untuk berfikir secara mendalam dalam memecahkan peristiwa-peristiwa tersebut, seperti dalam dunia perbankan, internet, model transaksi ekonomi, korporasi bisnis antar negara dan sistem kenegaraan dan lain-lain.

Dalam konteks itulah, maka dapat dipahami bahwa fikih akan terus menerus melakukan pembaruan terhadap hukum Islam. Sesuai dengan kaidah: *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*,² bahwa hukum itu tergantung ada tidaknya illat hukum. Demikian ini karena 'illat tidak konstan, melainkan terus bergerak sesuai dengan ruang dan waktu.

¹ Fikih yang dimaksud bukan al-Fiqh al-Akbar Abu Hanifah, namun fikih dalam pengertian sekarang. Fikih dalam pengertian sekarang adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

² Abdurrahman ibn Nashr Al-Sa'idiy, *Majmu'atu Fawaidil Bahiyah ala mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Juz 1, hal. 112, Acep Dzazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 125

Pada sisi lain, santri milenial harus mampu memecahkan berbagai problem sosial keagamaan di tengah derasnya arus perubahan sosial yang terjadi. Santri milenial adalah santri yang hidup setelah tahun 1980-an yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan santri zaman *old*.³

Setara dengan santri pada umumnya, Santri milenial juga memiliki tugas suci untuk terlibat dalam berbagai kehidupan. Mereka tidak boleh berdiam diri melakukan pembiaran, namun ia harus aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan. Seperti dikatakan Mansur Fakhri, membiarkan ketidakadilan adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Makanya santri milenial tidak boleh pembiaran semuanya begitu saja.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beragam problem sosial keagamaan adalah dengan menggunakan piranti Ushul Fikih. Ushul Fikih adalah metode istinbat hukum yang jamak digunakan sebagai alat pemecah masalah keagamaan di lingkungan umat Islam. Hanya saja, sayangnya pesantren belum sepenuhnya menggunakan metode ini dalam kehidupan keseharian umat. Sehingga banyak terjebak pada paradigma konservatif, dimana mempelajari ushul fiqh hanya sebatas sesuatu yang bersifat konsumtif, dibaca dan dihapal, tanpa dikontekstualisasikan dan diaplikasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Mengingat, pertama yang dibahas adalah paradigma dan sesuatu yang terjadi di suatu komunitas, yaitu paradigma berfikir kaum santri dalam mengembangkan ushul fiqh dalam pembentukan dan menyelesaikan fiqh kontemporer. Kedua, dalam menghadapi lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, individu atau kelompok berusaha mendapatkan konsep ideal dan strategi bertindak yang tepat bagi dirinya untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkannya.

Ketiga, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat bukanlah tindakan yang diakibatkan sedikit faktor, akan tetapi melibatkan sekian banyak faktor yang saling terkait.

Studi ini akan menggunakan pendekatan „intertekstual“. Yaitu, pendekatan yang melihat dan mengonsepsikan relasionalitas, kesalingterkaitan dan interdependensi dari teks dan wacana dari generasi

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/>

yang satu dengan yang lainnya berbasiskan pendekatan diakronik sekaligus sinkronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Reifikasi Fikih di Lingkungan Pesantren

Seperti jamak diketahui, fikih terutama yang diajarkan di Pesantren mengalami kejumudan yang luar biasa. Selama ratusan tahun, fikih yang diajarkan di pesantren hanya berkutat pada isu yang itu-itu saja. Memang pada satu sisi, kelebihan materi di pesantren merupakan kekayaan yang tak tertandingi meski kekayaan ini masih belum diolah secara optimal.

Pada sisi *content*, fikih hanya berkaitan dengan halal haram yang cenderung hitam putih saja. Artinya fikih hanya diberlakukan sebagai pemutus halal haram belaka tanpa diketahui latar belakang dan maqashidus syari'ahnya⁴. Akibatnya adalah pemahaman umat terhadap fikih sangat formalistik.

Parahnya lagi, fikih yang diajarkan adalah fikih yang terlepas dari ruang dan waktu. ⁵Ketika diajarkan dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarinya mengakibatkan fikih terlepas dari *maqashidus syari'ahnya*.⁶ Inilah tantangan dan problem fikih di masa sekarang, terutama di kalangan pesantren.

Akibat dari ini adalah pengulangan dan pengulangan fikih dari masa ke masa. Fikih yang ada tidak mencerminkan dengan *raison d'etre* nya untuk terus bergerak secara dinamis. Jangankan untuk menjawab problem keagaamn yang masa kini, harapan untuk masa sekarang saja masih belum maksimal.

Dalam kondisi ini, fikih menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk diajarkan. Karena ia hanyalah seonggok "peti es" yang kaku dan statis. Yang terjadi hanya pengungkapan fikih masa lalu untuk menghukumi problem sosial di masa sekarang, padahal realitas sosiologis di masa sekarang jauh berbeda dengan realitas sosiologis di masa lalu. Ada jurang yang menganga lebar antara kondisi masa kini dengan kondisi masa lampau.

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fikih al-islamiy*, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir, 1017

⁵ Bahtsul masail di pesantren mencerminkan fenomena apa yang saya sebut tadi. Bahwa diskusi fikih memang marak, hanya saja fikih-fikih lama yang *out to date*. Seandainya menggunakan cara baru: betapa sangat luar biasanya.

⁶ Tentang maqashidus syari'ah, lihat buku Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh qalliyât dan Evolusi Maqāsid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179

Dalam forum-forum bahtsul masail, kita melihat, Ushul Fiqh tidak pernah dipraktekkan untuk menelorkan hukum-hukum syar'i. Ketika bahtsul masail, para santri merasa cukup meng-endors rujukan kitab-kitab Fikih dengan sejumlah ta'bir. Mereka paling banter menggunakan metode *ilhaq* kitab kuning. *Ilhaq* bukan qiyas, kerap kali digunakan sebagai cara menjawab pertanyaan yang tidak muat oleh ta'bir kitab kuning.

Semestinya, para peserta bahtsul masail menggunakan Ushul Fikih dijadikan kerangka berpikir santri milenial dalam menjawab berbagai problem kehidupan sosial keagamaan. Karena Ushul Fikih memiliki piranti yang lengkap dalam menjawab semua persoalan sosial-keagamaan di masa sekarang.

Revitalisasi Ushul Fikih

Mengapa menjadi kerangka Berpikir Santri Milenial? Karena fikih merupakan metode penalaran hukum Islam yang paling utuh dan komprehensif. Kekayaan khazanah Ushul Fikih terletak pada nalar hukumnya yang kuat dan tidak terbantahkan.

Tanpa harus merujuk pada tokoh pembaharu Islam⁷, Ushul Fikih yang lama sekalipun memiliki kecanggihan metode yang luar biasa. Artinya, Ushul Fikih yang dikarang ratusan bahkan ribuan tahun masih tetap bisa digunakan.

Dalam hemat penulis, yang diperlukan sesungguhnya hanyalah merevitalisasi Ushul Fiqh. Ushul Fikih harus dihidupkan agar menjadi obor dalam penggalian hukum Islam. Teori-teori yang ada masih laik digunakan untuk menjadi kerangka berpikir dalam istinbat hukum Islam di masa dulu, sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan kata lain, Ushul Fikih harus digunakan di tempat yang "terhormat" untuk selanjutnya digunakan dalam kehidupan nyata menjadi kerangka berpikir santri dalam menyelesaikan berbagai problem sosial-keagamaan.

Revitalisasi ini penting karena Ushul Fikih selama ini masih "belum diapa-apakan" di Pesantren. Seperti kita tahu, pada saat ini, Ushul Fikih dipelajari di Pesantren, namun belum dimaksimalkan penggunaannya dalam melakukan *istinbat* hukum Islam. Itulah arti penting Ushul Fikih yang saya tawarkan dengan konsep revitalisasinya tersebut.

⁷ Muhammad Sahrur, Hasan Hanafi, Yusuf Qardlawi, Abdurrahman Wahid, Nur Khalis Majid dan sebagainya adalah sederet tokoh pembaharu yang melakukan berbagai upaya pembaruan hukum Islam.

Dalam pandangan penulis, revitalisasi menyangkut dua hal besar. **Pertama**, berkaitan dengan materi atau isi Ushul Fikih. Materi Ushul Fiqh berupa *al-qawaid al-lughawiyah* musti disambungkan dengan teori-teori kebahasaan modern. Termasuk dengan menggunakan hermeneutika untuk disandingkan dengan *al-qawaid al-lughawiyah* ini.

Demikian juga, materi *al-qawaid at-tasyri'iyah* harus menjadi semangat utama dalam pembahasan fikih dengan merelevansikan dengan masa sekarang. Artinya maqasidus syari'ah tidak hanya yang lima (Hidzud din, hifdzu nafs, hifdz al-Aql, hifdz nasl dan hifdzul mal), seperti dikatakan KH. Ma'ruf Amin⁸, melainkan ditambah "hifdz al-amni wa hifdz assalm" (Memelihara keamanan dan perdamaian).

Kedua, keberanian pemakaian Ushul Fikih. Mujtahid harus dilahirkan dari kalangan pesantren yang memiliki modal keilmuan yang mumpuni. Keberanian menelorkan mujtahid, dalam hemat penulis, lebih laik dari kalangan pesantren dengan otoritas keilmuan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dorongan ini menjadi penting karena modal sebagai 'mujtahid' sesungguhnya telah ada. Hanya karena rasa tawadlu' yang berlebihan menjadi penghadang kreativitas santri Milenial untuk menggapai tujuan ijtihad sebagaimana penulis maksudkan. Rasa tawadlu' tidak boleh menjadi kooptasi santri Milenial untuk melakukan kreasi-kreasi intelektual, terutama dalam bidang fikih.

Diversifikasi Teks (*fahm nushus asy-syar'ah*)

Ushul fiqh, memberikan perhatian yang besar terhadap kajian teks, sehingga teks perlu dianalisis, agar teks al-Qur`ân dan al-Hadîts dapat dipahami secara benar. Oleh karena itu, Ushul fiqh menghadirkan kaidah-kaidah kebahasaan yang luar biasa detil sekaligus menarik. Diawali dari kategori lafazh (kata) al-"amm, al-khash, al-muthlaq, al- muqayyad, al-amr, al-nahy, al-musyarak, al-muawwal, al-h qîqah, al-majâz, al- kinâyah, al-zhâhir, al-nash, al-mufassar, al- muhkam, al-khafiy, al-musykil, al-mujmal, dan al-mutasyâbih, sampai pada teori kalimat yang terdiri dari al-

⁸ Pidato KH. Ma'ruf Amin, 27 September 2018, di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember.

manthûq, al- mafhûm, ibârah al-nash, isyârah al-nash, dalâlah al-nash dan iqtudlâ" iqtidau al-ash.⁹

Dalam hukum islam, ushul fiqh membagi menjadi *qath'i* dan *dzanni*. Hukum Islam yang *qath'i* diyakininya sebagai hukum Allah swt. Sementara yang *dzanni* berarti hukum *syar'i* yang diduga keras sebagai hukum Allah. Kategori *qath'i-dzanni* ini ditentukan oleh dalil. Hukum *qath'i* dilahirkan dari dalil *nash juz'i*, yaitu *nash* yang langsung menunjuk ke masalah tertentu. Sementara hukum *zhanni*, di-istinbathkan dari dalil-dalil atau *nash kulli*, dalil-dalil cabang (*qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan lain-lain) atau *al-qawa'id as-Syari'ah* yang diperas dari *nash kulli*.

Hukum-hukum *dzanni* inilah yang lantas membentuk fiqh. Sebagai akibat langsungnya, produksi fiqh mesti melibatkan akal (*ijtihad*). *Ijtihad* hanya mungkin dilakukan dengan dua syarat utama, yaitu: pertama, penguasaan *an-nushuh as-syari'ah* dengan segala perangkatnya dan kedua, pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid as-syari'ah*. Soal mana yang lebih menonjol dari dua perangkat *ijtihad* ini amat ditentukan oleh obyek *ijtihad*. Untuk *ijtihad* yang menyangkut *istinbath min an-nushuh* aksentuasinya pada syarat pertama. Sementara, *ijtihad* yang menyangkut *ma'ani* (*mashlahah* dan *mafsadah*), syarat kedua lebih menonjol perannya.

Namun demikian, ada juga *ijtihad* yang tidak memerlukan kedua syarat tadi, yaitu *ijtihad* yang menyangkut *tahqiq al-manath*. Misalnya: 1) melalui *takhrij al-manath*. Kita tahu bahwa *'illat* dari hukuman potong tangan adalah *sariqah* (pencurian). Selanjutnya, perlu di-*ijtihad*i apakah *'illat* tersebut ada pada pencopet atau tidak. 2) Dalam *syahadah* (kesaksian), *manath al-ilzam* ialah *'adalah al-syahid* (kedilan seorang saksi). Apakah saksi A adil atau tidak ditentukan dengan *tahqiq al-manath*. 3) *Manath al-hukm* pada *nafaqah al-qarib* adalah *al-kifayah* (kecukupan). Soal menentukan apakah satu kilogram sudah merupakan kadar *al-kifayah* atau tidak, masuk dalam kategori *ijtihad tahqiq al-manath*

Bermula dari dua syarat *ijtihad* tadi, ushul fiqh memfokuskan perhatiannya pada dua tema besar, yaitu: 1) *fahm nushus asy-syari'ah* (memahami teks-teks *syar'i*) yang kemudian menurunkan ilmu *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*, 2) *fahm maqashid as-syari'ah* yang kemudian memunculkan ilmu *al-qawa'id al-ushuliyah at-tasyri'iyah*.

⁹ Lihat buku, *Ushul Fikih al-islamiy*, karangan Wahbah Az-Zuhaily yang mengupas secara detail tentang *istinbath al-hukm* dari teks-teks *syar'iyah* dari hal.195-410, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir.

Dari sekilas bahasan tadi, tampak bahwa ushul fiqh menjadi *driving force* bagi corak dan bentuk fiqh. Dua wilayah produksi fiqh, yaitu *nushush* dan *maqashid*, tidak bisa eksis tanpa melibatkan ushul fiqh. Dan melibatkan ushul fiqh bermakna melibatkan akal secara intensif. Explorasi akal terjadi pada dua level sekaligus, yaitu level memahami *mahkum fih* (ijtihad *tahqiq al-manath*) dan level menemukan, menggali dan mendapatkan buah dari *adillah al-ahkam*. Seungguhnya menggairahkan. Kerja memproduksi fiqh dengan demikian adalah kerja yang menantang dan penuh dinamika.¹⁰

Ekstensifikasi *maqashid as-syarī'ah*.

Ushul fiqh juga menghadirkan konsep *maqashid as-syarī'ah* yang dijadikan sebagai analisis dalam menggapai tujuan substantif kehadiran aturan hukum. Ulama terkemuka seperti al-Ghazâlî (w. 504 H), al-Thûfîy (w. 716 H), dan juga al-Syâthibîy (w. 780 H) telah memulai untuk membangun landasan hukum yang bersinggungan dengan *maqâshid al-syarī'ah*. Meski konsep mashlahah mereka masih terkesan teosentris, namun hal itu merupakan awal yang baik untuk dapat digunakan sebagai lentera dalam membangun mashlahah yang lebih manusiawi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sehingga, ushul fiqh juga menyediakan konsep-konsep berikut: al-ijmâ', al-qiyâs, al-istishlâh, hukm al-ashl, syar'u man qablanâ, al-'urf, al-istishhâb, sadd al-dzarī'ah, dan lain-lain.

Secara etimologi, *maqâshid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqâshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Syarī'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.

Secara terminologi, *maqâshid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat

¹⁰ <http://mahad-aly.sukorejo.com/2013/12/24/memperlakukan-ushul-fiqh-secara-proporsional.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018

Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama" mujtahid dari teks-teks Syariah. Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syâri*"") dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al- mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al- Syâri*"") terbagi menjadi empat bagian: *Pertama; qashdu al- Syâr*"i *fi wadl*"i *al-syarî*"ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). *Kedua; qashdu al- Syâr*"i *fi wadl*"i *al- syarî*"ah li *al- ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). *Ketiga; qashdu al- Syâr*"i *fi wadl*"i *al- syarî*"ah li *al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). *Keempat; qashdu al-Syâr*"i *fi dukhûli al- mukallaf tahta ahkâmi al-syarî*"ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syarî*"ah). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori *maqâshid syarî*"ah menurut al-Syatibi. Dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al- dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al- hâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹¹

Santri Milenia dan Agenda Kerja Para "Ushuli "

Seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa santri Milenial harus menggunakan Ushul Fikih sebagai metode yang dapat memecahkan berbagai problem kehidupan sosial masyarakat.

Santri adalah orang yang belajar di pesantren. Dengan demikian, santri adalah seorang pmbelajar mandiri, otodidak, luas ilmu dan referensinya. Saya

¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâshid „Inda al- Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami"ah, 1992), h. 116.

sepakat dengan Faried Wijdan bahwa santri adalah sosok yang terbiasa dengan diskusi, debat ilmiah, membaca secara mendalam, meresume dan mengulang-ulang pelajaran. Mereka adalah orang yang berani mengemukakan pikiran, membangun argumentasi, mempertahankan argumentasi, berpikir kritis, kuat daya ingin dan hebat dalam menulis.¹²

Sementara, istilah generasi milenial atau dikenal Millennial generation secara harfiah memang tidak ada demografi khusus yang menentukan kelompok generasi ini. Para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Millennial terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980-1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.¹³

Dengan demikian, santri Millennial adalah mereka yang terlahir antara tahun 1980-1990 yang memiliki karakter berbeda dengan santri yang hidup sesudahnya. Umumnya, santri Milenial memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan santri pada umumnya. Salah satu yang membedakan adalah kemampuan dengan teknologi dan media sosial yang jika digunakan secara positif akan membentuk karakter kuat dalam melakukan istinbat hukum Islam.

Saya membayangkan, bahwa sama dengan santri pada umumnya, santri milenial bukan santri yang gagap atau bahkan teralienasi dalam kehidupannya. Ia adalah bagian dari umat dan turut serta menyelesaikan problem-problem keummatan. Kredo "wa ana minal muslimin"¹⁴ yang dibaca seorang muslim dalam sholatnya sudah semestinya ikut terlibat menjadi problem solver berbagai masalah keummatan.

Masalah keummatan yang saya maksud adalah problem sosial keagamaan yang tercermin dalam diktum hukum Islam kontemporer seperti jual beli online, hukum operasi plastik untuk kecantikan, hukum vasektomi dalam Islam, pluralisme, kesetaraan gender dan sebagainya. Diktum hukum ini diperlukan mengingat bahwa yang demikian ini memerlukan panduan moral hukumnya secara fikih.

Dalam konteks itulah, maka santri Milenial dapat mengajukan kerangka berpikir Ushul Fikih dalam menjawab berbagai problematika sosial keagamaan. Secara operasional, santri Milenial at least dapat menggunakan Metode Ushul Fikih dengan "kerja-kerja" sebagaimana berikut:

¹² <http://www.nu.or.id/post/read/72321/menjadi-santri-di-era-millennial>

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>

¹⁴ Bacaan doa iftitah yang setiap sholat dibaca.

Pertama, menjadikan masalah sebagai piranti dalam menetapkan hukum. Karena syari'at didasarkan pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satupun Syariat yang meniadakan masalah.

Dalam *breakdown* nya, masalah ini dikenal dengan *dlaruriyatul khams* (lima hal pokok) dalam Islam, antara lain: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kedua, mencocokkan ibarat fatwa hukum ulama, dengan situasi dan kondisi kekinian jika ditemui ibarat yang sesuai. Jika tidak, maka dilakukan *iadatun nadlar* (mengecek ulang) ibarat agar lebih sesuai dengan kondisi kekinian.

Ketiga, melakukan operasionalisasi Ushul Fikih dalam istinbat hukum Islam sebagai metode deduktif. Dengan sumber bahan baku al-Qur'an dan hadits serta kekayaan madzhab, maka Ushul Fikih berperan sangat penting dalam penggalan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaly tersebut.

Keempat, melengkapi dengan Qawaid al-Fiqhiyyah. Artinya, selain menggunakan Ushul Fikih, penggunaan kaidah Qawaid al-Fiqhiyah merupakan hal yang penting dan utama dalam menghasilkan produk fikih yang diharapkan.

Demikianlah, santri Milenial mestinya bekerja dengan tools bernama Ushul Fikih di atas.

KESIMPULAN

Berbagai problem zaman now, sudah selayaknya diselesaikan dengan cara bekerja para ahli Ushul Fiqh. Santri zaman sekarang tidak bisa hanya mencukupkan pada khazanah klasik semata, melainkan harus melihat dengan jeli setting sosial yang melatarinya.

Lebih dari itu, juga mesti digunakan kerja Ushul Fiqh untuk merespon berbagai problematika fiqh di zaman milenial ini. Tanpa ini, fikih akan usang dan tidak *up to date* dengan perkembangan sosial di masa sekarang.

Di sinilah, para santri milenial dituntut melakukan revitalisasi Ushul Fiqh dalam memecahkan problematika sosial keagamaan yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, 1977. *Ilmu Ushul Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam,
- Al-Jurjani, 1988. *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub,
- Al-Ghazali, 1988. *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub,
- Ad-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad, *Hasyiyah Dimyathi 'ala Syarhi al-Waraqat*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- As-Syatibi, 1973. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah,
- Ahmad al-Raisuni, 1992. *Nadariyât al-Maqāsid „Inda al-Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah,
- Hasaballah, 1976., Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Maarif,
- M. Noor Harisudin, 2014. *Ushul Fiqh I*, Jember, STAIN Jember Press,
- M. Noor Harisudin, 2017. *Ushul Fiqh II*, Surabaya, Pena Salsabila,
- M. Noor harisudin, 2018. *Menggagas Fikih Rasional*, Pustaka Radja,
- M. Imdadudin Rahmat (ed.), 2002.. *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: Lakpesdam,
- Zahra, Muhmmad Abu, 1958. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Al-Imâm al-Shâthibi. 1992. (Beirut: Muassasah al-Jami'ah),
- Tajuddin as-Subki, *Jam'u al-Jawami'*, Semarang: Toha Putera, tt.
- Syafei, Rachmat, 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaily, 2015. *Ushul Fikih al-islamiy*, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir,